

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perusahaan pertanggungungan atau perusahaan asuransi adalah suatu badan hukum yang sanggup mengambil alih risiko seseorang berdasarkan perjanjian pertanggungungan.¹ Selain memberikan proteksi dalam hak menanggung kerugian masyarakat, perusahaan asuransi juga memberikan sumbangsih kepada perekonomian negara. Perusahaan asuransi dalam melaksanakan kegiatannya membutuhkan pihak-pihak yang pada akhirnya dapat menentukan keberhasilan perusahaan. Pihak ini disebut pembantu perusahaan, pembantu yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan.

Pembantu-pembantu dalam perusahaan adalah pelayan toko, pekerja keliling, pemimpin filial, pemegang prokurasi dan manajer, sedangkan pembantu di luar perusahaan adalah agen, notaris, pengacara, makelar, komisioner, konsultan, akuntan, dan lain-lain.² Pembantu perusahaan baik dari dalam maupun luar perusahaan sangatlah mempengaruhi perkembangan perusahaan. Pembantu dalam perusahaan mengikatkan dirinya dengan perusahaan sehingga kedudukannya adalah antara majikan dengan bawahan. Sedangkan pembantu dari luar perusahaan hubungannya tidak bersifat perburuhan, tapi mitra kerja yang berkedudukan sama, yang bekerja setelah adanya pemberian kuasa dari pihak pengusaha.

Pemberian kuasa dari pihak pengusaha kepada pembantu-pembantu yang berasal dari luar perusahaan dilakukan dalam bentuk suatu perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1792 Bab XVI Buku III Kitab

1 HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.13.

2 Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.47

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) didefinisikan apa yang dimaksud dengan Perjanjian Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas nama pemberi Kuasa menyelenggarakan suatu urusan. Berdasarkan Pasal tersebut, pihak yang diberi kuasa dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, dalam hak ini adalah pihak pengusaha. Hubungan yang ditimbulkan bersifat sama atau sederajat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1794 KUHPerdata Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal yang terakhir, upahnya tidak ditentukan dengan tegas, si pemegang kuasa tidak boleh meminta upah lebih daripada yang ditentukan dalam pasal 411 untuk wali.

Berkaitan dengan perjanjian pemberian kuasa kepada pembantu di luar perusahaan yaitu dalam hal ini adalah agen perusahaan, KUHPerdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur secara khusus, akan tetapi berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak (*Asas Pacta Sunt Servanda*) dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata, para pihak memang dapat membuat perjanjian apa saja, termasuk perjanjian keagenan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, termasuk dalam menunjuk agen asuransi. Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.

Selain itu, agen asuransi adalah siapa saja yang dikuasakan oleh perusahaan asuransi untuk mencari, membuat, mengubah, atau mengakhiri kontrak-kontrak asuransi antara perusahaan asuransi dengan publik. Agen adalah ujung tombak bagi perusahaan asuransi, artinya adalah perkembangan perusahaan berada pada kemampuan agen asuransi. Agen memiliki peran yang begitu banyak, baik sebagai *Consultant finance* bagi si nasabah, mewakili nasabah dalam hal klaim asuransi, ataupun mewakili perusahaan asuransi ketika berhubungan dengan nasabah, sekaligus menyetorkan premi yang sudah ditagih pada pihak perusahaan asuransi. Kemampuan agen dalam menjelaskan produk asuransi dengan baik dan jelas sangat diperlukan. Karena bisa saja terjadi salah komunikasi antara nasabah dengan agen, maka salah satu caranya adalah meningkatkan profesionalisme agen asuransi.

Masyarakat Indonesia masih enggan atau tidak tertarik untuk berasuransi, pengguna produk asuransi baru mencapai 12% dari 100 penduduk Indonesia.³ Banyak faktor kenapa ini bisa terjadi diantaranya adalah agen asuransi yang menjual produk asuransi tidak sesuai kebutuhan si nasabah tapi berdasarkan keinginan si agen untuk mendapatkan komisi yang besar dari jenis produk asuransi yang disediakan, sehingga masyarakatpun enggan berhubungan dengan agen dan perusahaan asuransi. Sebagaimana yang disampaikan *Chief Distribution Officer PT Sunlife Financial Indonesia* Elin Waty seorang agen asuransi seharusnya tidak hanya sekedar menawarkan produk asuransi. Ia harus

³ H.Satrio Widiyanto, *minat-berasuransi-masih-rendah* , <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/10/15/346089/> , diakses pada tanggal 18 Maret 2016, pukul 10:50 WIB.

pula membantu nasabah dalam merencanakan keuangan dengan baik dan skala kebutuhan dalam hidup sang nasabah.⁴

Perusahaan asuransi dalam hal melayani kebutuhan asuransi masyarakat, salah satu kegiatannya adalah dalam hal perantara pembayaran premi asuransi. Premi asuransi berdasarkan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian adalah Sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

Premi asuransi dapat dibayar langsung oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi atau melalui badan perantara yang ditunjuk oleh perusahaan yakni agen asuransi.⁵ Nasabah asuransi diberikan kemudahan untuk melakukan pembayaran premi yang disetorkan agen kepada perusahaan asuransi. Namun demikian, dengan sistem kepercayaan tersebut, yakni antara agen dengan nasabah perusahaan asuransi tidak sedikit pula ada oknum agen yang memanfaatkan situasi dan kondisi karena adanya peluang untuk menyalahgunakan kepercayaan nasabah. Dalam pelaksanaan di lapangan, sering dijumpai agen yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, kasus mengenai uang pembayaran premi melalui agen yang tidak disetorkan ke

4 Sakinah Rakhma Diah Setiawan, *Menyimak.Peran.Agen.Asuransi*, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/10/20/1215029/>, diakses pada tanggal 18 Maret 2016, pukul 10:00 WIB.

5 Abdulkadir Muhammad,, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 hlm.103.

perusahaan asuransi dengan alasan-alasan tertentu oleh agen asuransi, bahkan ada agen yang menilap premi asuransi nasabah dan memalsukan tanda terima premi.⁶

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 28

ayat:

- (5) Agen asuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi,
- (6) Dalam hal Premi atau Kontribusi dibayarkan melalui Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Agen Asuransi wajib menyerahkan Premi atau Kontribusi tersebut kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dalam jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila Agen Asuransi telah menerima Premi atau Kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tersebut.

Khusus pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Padang Panjang, terdapat 3 (tiga) tingkatan jenis agen yaitu Agen, Agen Debit, Agen Produksi, dan Agen Koordinator. Agen Debit melakukan penagihan premi pertama dari hasil penjualan produk asuransi dan menyetorkannya ke kas pihak kesatu dalam waktu selambat-lambatnya 1x24 jam hari kerja terhitung sejak premi diterima, memberitahukan setiap fakta yang diketahuinya yang berhubungan dengan penerimaan premi dan angsuran pinjaman polis, dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agen produksi dan agen debit berada di bawah pengawasan, pengendalian dan pembinaan dari suatu agen yang bernama Agen Koordinator.

⁶Ririn, *Kecewa Pelayanan Customer Asuransi Bumiputera*, <http://arsip.mediakonsumen.com/index.php?name=News&file=article&sid=2461&theme=Printer#popup>, diakses pada tanggal 19 Maret 2016, pada pukul 13:00 WIB.

Agen koordinator bertugas membuat laporan harian secara tertulis tentang kegiatan agen yang berada di bawah koordinasinya kepada pihak AJB Bumiputera 1912, membuat dan melaporkan perencanaan organisasi, produksi, konservasi dan penghimpunan dana pada minggu pertama setiap bulan, merekrut calon agen produksi, memberi rekomendasi calon agen debit untuk diseleksi oleh pihak AJB Bumiputera 1912 sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan, melatih dan membina agen sehingga dapat melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab sebagai agen produksi atau agen debit, menganalisa kegiatan agen dalam hal operasional produksi, konservasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh AJB Bumiputera 1912. Agen koordinator juga melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan agen dibawahnya, melakukan penelitian ulang terhadap penjualan produk asuransi jiwa yang dihasilkan oleh agennya sesuai standar yang ditetapkan oleh pihak AJB Bumiputera 1912.

Dalam pelaksanaannya sering ditemukan agen debit tidak menyetorkan hasil penagihan premi atau terlambat menyetorkan premi kepada pihak AJB Bumiputera 1912 Cabang Padang Panjang dalam waktu selambat-lambatnya 1x24 jam hari kerja terhitung sejak premi diterima. Sedangkan perjanjian keagenan menimbulkan akibat hukum jika tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, ini berkaitan dengan asas hukum *Pacta Sunt Servanda*, hal ini terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka buat tersebut.

Perjanjian berfungsi sebagai perundang-undangan, tetapi hanya berlaku bagi pembuatnya saja. Karena perjanjian merupakan kesepakatan kedua belah pihak dan masing-masing pihak, namun dalam prakteknya masalah timbul jika pihak-pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi). Sehingga hukum memberikan sanksi terhadap pelaku ingkar janji. Sehingga menimbulkan akibat hukum.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui akibat hukum terhadap agen yang telah melakukan wanprestasi dalam penyetoran premi, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang mendalam terhadap permasalahan tersebut. Sehingga penulis menetapkan judul penulisan adalah **“AKIBAT HUKUM TIDAK DISETORNYA PREMI OLEH AGEN PADA PIHAK PERUSAHAAN ASURANSI (Studi Di Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Bersama Bumiputera 1912 Cabang Padang Panjang)”**

